

PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
STANDAR PELAYANAN
MUTASI SEBAGIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan); 4. Peta letak/sket denah lokasi dan/atau titik koordinat lokasi objek pajak yang dimohon jika dibutuhkan; 5. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah berupa: A. Sertifikat : 1. Fotocopy Sertifikat; 2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan jika dibutuhkan; 3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah jika dibutuhkan. B. Non Sertifikat : 1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/ SK Pengadilan/Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa; 2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah; dan 3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa 6. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<pre> graph LR PEMOHON --> REGISTRASI[REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN] REGISTRASI --> VERIFIKASI[VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS] VERIFIKASI --> DITERIMA[DITERIMA] DITERIMA --> PROSES[PROSES DAN PENANDATANGANAN] PROSES --> PENYERAHAN[PENYERAHAN] PENYERAHAN --> DITOLAK[DITOLAK] DITOLAK --> PEMOHON </pre>
3.	Jangka Waktu	14 Hari kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Bukti penerimaan berkas 2. Lembar pengawasan arus dokumen 3. Surat pemberian pajak terhutang (SPPT) 4. Surat Pemberitahuan Tidak dapat di Proses

PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN DAFTAR BARU

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/ atau Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 3. Fotocopy SPPT Tetangga yang berbatasan langsung dengan Objek Pajak yang dimohon (minimal 2 SPPT), dalam hal tidak ditemukan SPPT tetangga yang berbatasan langsung dapat melampirkan SPPT tetangga terdekat; 4. SPOP dan LSPOP (ika Objek Pajak terdapat bangunan); 5. Peta letak/sket denah lokasi dan/atau titik koordinat lokasi objek pajak yang dimohon jika dibutuhkan; 6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak tersebut belum pernah didaftarkan sebagai Objek Pajak PBB P2; 7. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah berupa: A. Sertifikat : 1. Fotocopy Sertifikat; 2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan jika dibutuhkan; 3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah jika dibutuhkan. B. Non Sertifikat : 1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/ Akta Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/ Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa; 2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah; dan 3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa 8. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<pre>graph LR; PEMOHON --> REGISTRASI[REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN]; REGISTRASI --> VERIFIKASI[VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS]; VERIFIKASI --> DITERIMA[DITERIMA]; DITERIMA --> PROSES[PROSES DAN PENANDATANGANAN]; PROSES --> PENYERAHAN[PENYERAHAN]; PENYERAHAN --> DITOLAK[DITOLAK]; DITOLAK --> REGISTRASI;</pre>
3.	Jangka Waktu	22 Hari Kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis

PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN
STANDAR PELAYANAN
MUTASI HABIS OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan); 4. Nomor telepon / HP yang dapat dihubungi; 5. Fotocopy SPPT PBB P2 dan Lunas Piutang PBB P2; 6. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah berupa: A. Sertifikat : 1. Fotocopy Sertifikat; 2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan jika dibutuhkan; 3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah jika dibutuhkan. B. Non Sertifikat : 1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/ Akta Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/ Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa; 2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah; 3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa; dan 4. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB yang sudah divalidasi. 7. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<pre> graph LR PEMOHON --> REGISTRASI[REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN] REGISTRASI --> VERIFIKASI[VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS] VERIFIKASI --> DITERIMA[DITERIMA] DITERIMA --> PROSES[PROSES DAN PENANDATANGANAN] PROSES --> PENYERAHAN[PENYERAHAN] PENYERAHAN --> DITOLAK[DITOLAK] DITOLAK --> REGISTRASI </pre>
3.	Jangka Waktu	14 Hari Kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis

STANDAR PELAYANAN PAJAK REKLAME

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Berizin : a. Surat pengantar dari DPMPTSP b. Surat pengantar dari Kecamatan 2. Tidak Berizin : a. Mengisi formulir SPOPD b. Fotocopy KTP c. Fotocopy NPWP

STANDAR PELAYANAN
VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. SSPD BPHTB yang telah di registrasi; 2. Fotocopy KTP pemohon/Wajib Pajak, apabila dikuasakan disertakan Surat Kuasa dan Fotocopy KTP penerima Kuasa; 3. Fotocopy SPPT PBB dan STTS Terakhir; 4. Surat Setoran Bank/Bukti Penerimaan Bank; 5. Dokumen yang membuktikan/menunjukkan terjadi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dijadikan dasar pembuatan akta; 6. Bukti tidak memiliki tunggakan PBB/Bukti lunas PBB; 7. Fotocopy Sertifikat Tanah apabila sudah sertifikat; 8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (terbaru); 9. Surat Keterangan Tidak Sengketa (terbaru).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PEMOHON REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS PROSES DAN PENANDATANGANAN PENYERAHAN DITERIMA DITOLAK
3.	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Gratis

“LOKET PASTI”

STANDAR PELAYANAN PEMBETULAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB P2 (Tidak Berubah Ketetapan)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan/atau Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 2. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 3. SPOP dan LSPOP (jika Objek Pajak terdapat bangunan); 4. Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi; 5. Fotocopy SPPT PBB P2 dan Lunas Piutang PBB P2; 6. Bukti Kepemilikan, Penguasaan dan/atau pemanfaatan atas Tanah berupa: A. Sertifikat : 1. Fotocopy Sertifikat; 2. Bukti hasil pengecekan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan jika dibutuhkan; 3. Sertifikat PTSL melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah jika dibutuhkan. B. Non Sertifikat : 1. Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Keterangan JualBeli Sebelum diaktakan/Perjanjian Pengikat Jual Beli/Surat Pelepasan Hak/Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan/Akad Kredit/Letter C yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah/Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa; 2. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah; 3. Fotocopy Surat Keterangan tidak dalam sengketa; dan 4. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB yang sudah divalidasi. 7. Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai jika dibutuhkan.
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	PEMOHON REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS PROSES DAN PENANDATANGANAN PENYERAHAN DITERIMA DITOLAK
3.	Jangka Waktu	20 Menit
4.	Biaya Tarif	Gratis

STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA PADA SSPD BPHTB

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. SSPD BPHTB yang akan dibetulkan 2. Fotocopy KTP Wajib Pajak 3. Dokumen yang menjadi dasar perubahan 4. Fotocopy sertifikat tanah apabila sudah sertifikat 5. Surat keterangan Riwayat tanah (terbaru) 6. Surat keterangan tidak sengket (terbaru)
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	PEMOHON REGISTRASI MELALUI LOKET PELAYANAN VERIFIKASI PENERIMAAN BERKAS PROSES DAN PENANDATANGANAN PENYERAHAN DITERIMA DITOLAK
3.	Jangka Waktu	20 Menit
4.	Biaya Tarif	Gratis